

## UJI MATERI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 OLEH MAHKAMAH AGUNG

**Ayudia Pratidina, Tomy Michael**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

apratidina94@gmail.com

### Abstrak

Pemilihan Umum di Indonesia akan diadakan pada tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Karena dianggap melanggar hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga beberapa pasal dari peraturan tersebut dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Di negara Republik Indonesia, salah satu kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan UUD RI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara RI maka wewenang Mahkamah Agung adalah untuk menguji dan mengadili uji materi pada tingkat pertama dan terakhir. Setelah memeriksa dan mengadili uji materi tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang dituangkan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 46P/HUM/2018 di mana putusannya bersifat final. Keputusan tersebut adalah bahwa pasal-pasal di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Daerah Kabupaten/Kota yang diujimaterikan tidaklah berkekuatan hukum dan tidaklah dapat diberlakukan secara umum. Kendala terbatasnya waktu untuk mengadili dan menguji materi yang dihadapi oleh Mahkamah Agung karena Pasal 55 UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dapat diatasi melalui surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018 kepada Mahkamah Agung bahwa penundaan pemeriksaan tidak perlu dipertahankan dan pemeriksaan uji materi dapat dilanjutkan.

Kata kunci: komisi, pemilihan umum, uji materi

### A. Pendahuluan

Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) dan (3) bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan di mana untuk melaksanakan kedaulatan tersebut harus sesuai dengan UUD serta Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam praktiknya, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum sebagai sarana menentukan pilihan atas anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakilnya Presiden, serta untuk memilih anggota DPRD. Pasal-Pasal di dalam UUD-RI 1945 yang mengamanahkan tentang pemilu ada pada Pasal 22E, di mana dalam pelaksanaannya, pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maka pada Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa lembaga tetap dan mandiri yang menyelenggarakan serta melaksanakan pemilihan umum secara nasional adalah Komisi Pemilihan Umum. Tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum antara lain disebutkan pada Pasal 12 huruf c yakni menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan pemilihan umum dan pada Pasal 13 huruf b berwenang menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan pemilihan umum.

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Indonesia, sebagai Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang resmi maka Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan suatu aturan berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut peraturan tersebut, pada Pasal 4 ayat (3) mensyaratkan yang intinya bahwa para mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksualitas kepada anak, serta pelaku korupsi tidak diikutsertakan pada proses seleksi pencalonan oleh partai

politik. Pasal yang menyatakan tidak menyertakan mantan terpidana korupsi inilah yang menyebabkan timbulnya polemik hukum di antara partai politik calon peserta pemilu dan juga para ahli hukum.

Polemik hukum tentang peraturan tersebut muncul karena peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut bertentangan dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di mana pada undang-undang tersebut, Pasal 240 menyebutkan kalau mantan terpidana diperbolehkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota asalkan secara terbuka serta kejujuran yang bersangkutan bersedia mengumumkan kepada masyarakat umum jika dirinya adalah mantan nara pidana.

Di tengah polemik hukum tentang boleh atau tidaknya mantan koruptor mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota maka ada pihak yang melakukan uji materi ke Mahkamah Agung tentang beberapa pasal yang ada di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut. Pasal-pasal yang diujimaterikan tersebut adalah Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, serta Lampiran model B3 Pakta Integritas. Setelah melalui sidang-sidang dan rapat permusyawaratan, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 dimana isinya antara lain menyebutkan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, serta Lampiran model B3 Pakta Integritas, pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan bekas nara pidana korupsi tidaklah berkekuatan hukum yang mengikat serta tidaklah berlaku umum karena tidak sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut ternyata juga mengundang polemik hukum yang baru. Polemik tersebut adalah bahwa menurut Pasal 55 UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Agung wajib menghentikan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang jika undang-undang yang dijadikan dasar uji materi tersebut juga sedang dalam proses uji oleh/dan sampai dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi. Di mana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sementara itu UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sedang dalam proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Korupsi, Pidana, Dan Hak Asasi Manusia**

Sebagaimana penulis telah uraikan di dalam bab-bab sebelumnya, uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota dipicu karena adanya beberapa pasal yang ada pada peraturan tersebut yang secara materiil maupun formil dianggap bermasalah. Secara materiil beberapa pasal dalam peraturan tersebut dianggap ada diskriminasi hukum terhadap para bekas narapidana bandar narkoba, kejahatan seksualitas kepada anak, dan pelaku korupsi. Sedangkan secara formil dan secara hirarki maka PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang ada di negara RI. Padahal, pembentukan peraturan tersebut merupakan tindak lanjut atas amanah dari undang-undang yang dijadikan sebagai dasar pembentukan peraturan itu sendiri.

Meskipun pasal-pasal dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang diujimaterikan ke Mahkamah Agung menyatakan bekas narapidana bandar narkoba, kejahatan seksualitas kepada anak, dan pelaku korupsi, namun yang menjadi sorotan dan polemik lebih tentang mantan terpidana korupsinya. Menurut penulis hal ini wajar saja karena sudah dianggap sebagai rahasia umum bahwa pelaku korupsi dan politik sepertinya hampir tidak bisa dipisahkan. Dari berita-berita media massa, sering sekali penulis mendengar berita tentang tertangkapnya para kepala daerah, anggota serta pimpinan dewan perwakilan rakyat, dan pejabat negara yang berada di pusat serta daerah tertangkap tangan oleh KPK karena tindak pidana korupsi.

## 2. Rencana Pemilu Tahun 2019 Dan PKPU

Untuk melaksanakan pemilihan umum di tahun 2019, KPU sudah mengeluarkan beberapa peraturan KPU yang berfungsi untuk acuan penyelenggaraan dari pemilu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pemilihan umum di tahun 2019. Sebagai wujud pelaksanaan amanah yang disebutkan pada Pasal 167 ayat (8) dari UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu maka KPU menetapkan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Inti dari peraturan tersebut berupa rangkaian pentahapan, rencana program, serta jadwal pelaksanaan pemilu ditahun 2019 yang ditetapkan akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 dan 4 PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

Kemudian sebagai wujud pelaksanaan amanah Pasal 249 ayat (3), Pasal 257 ayat (3) dari UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maka KPU menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota. Inti dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota ini adalah tentang syarat pengajuan calon yang harus dipatuhi semua patai politik yang akan ikut serta didalam pemilu tahun 2019.

Keberadaan beberapa pasal sebagaimana pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut di atas, menimbulkan uji materi ke Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 atas uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, serta Lampiran model B3 pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rancangan dan formulasi pelarangan bekas narapidana pelaku korupsi untuk pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berpeluang besar dan telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara sejak dahulu sampai sekarang;
- 2) Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuan Pancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasi sebagaimana digambarkan dalam landasan filosofis huruf a, pada kenyataannya telah terjadi dalam penyelenggaraan negara, praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para

pejabat negara sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional;

- 3) Bahwa KPU melakukan kebijakan formulasi Peraturan KPU yang melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan mendasarkan secara yuridis kepada beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;

### **3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018**

Selanjutnya pada putusan Mahkamah Agung dengan nomor putusan yang sama, Mahkamah Agung di dalam keputusannya memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 oleh Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Membaca dan mempelajari landasan filosofis dan sosiologis yang digunakan oleh KPU untuk menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan di atas, penulis berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum telah secara berhati-hati dan bersungguh-sungguh berusaha untuk menampung dan melaksanakan harapan, rasa keadilan, dan suasana kebatinan masyarakat terhadap citra buruk atas maraknya praktik korupsi di dalam penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Selain itu, sekaligus berusaha mencegah terjadinya tindak pidana korupsi khususnya di kalangan anggota DPR yang berada baik di pusat serta daerah di masa mendatang.

Hanya saja, permasalahan hukum mulai muncul ketika KPU melalui PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota seolah memberikan tafsir terhadap isi Pasal 240 ayat (1) huruf g, UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang secara bahasa dan arti bertentangan dengan yang dimaksud oleh undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum dari peraturan yang dikeluarkannya. Selain itu, secara bahasa dan juga makna pemakaian sehari-hari masyarakat dalam berbahasa maka isi Pasal 240 ayat (1) huruf g, UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menurut penulis tidak lagi diperlukan penafsiran karena telah jelas. Hal ini dikuatkan pada lembar penjelasan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g, cukup jelas. Intinya, untuk mantan narapidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah

mendapatkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana angka 5 (lima) tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Jikapun ada ahli atau pemangku kepentingan yang ingin menafsirkan isi Pasal 240 ayat (1) huruf g, menurut penulis maka frasa “secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang perlu pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini penulis sajikan bunyi pasal yang ada di dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 240 ayat (1) huruf g dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 4 ayat (3).

UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

#### Pasal 240

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

#### Pasal 4

- (3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

#### Pasal 11

- (1) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa:
  - a. pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3.  
Formulir Model B3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, memuat antara lain:
    2. Nama-nama bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi.
    3. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan untuk mantan narapidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana angka 5 (lima) tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Dari isi Pasal 240 ayat (1) huruf g pada UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas, kata kecuali memberikan arti bahwa untuk bekas nara pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana angka 5 (lima) tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Menurut penulis, untuk hal tersebut diperlukan penafsiran serta rumusan lebih lanjut adalah tentang frasa “secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Maksudnya, batasan atau kriteria minimal baik mengenai waktu maupun cara-cara yang harus dilakukan oleh mantan terpidana di dalam mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa dia adalah bekas narapidana. Kemudian untuk supaya tafsiran dan rumusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat maka perlu dimuat di dalam peraturan perundang-undangan. Jika ini dilakukan maka akan mempermudah para pemangku kepentingan untuk ikut mengawasi sekaligus untuk memberikan bentuk sanksi apakah persyaratan tersebut sudah dilaksanakan oleh mantan terpidana dalam rangka mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana penulis sudah jelaskan sebelumnya dimana Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tentang hak uji materi terhadap Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) pada tingkat pertama dan terakhir melakukan pengujian pasal-pasal yang menjadi pokok permohonan keberatan dengan beberapa pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Pasal 28 UUD RI Tahun 1945;
- b. Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Pasal 18 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana;
- d. UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana sudah diratifikasi melalui UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Dari hasil pengujian pasal-pasal yang menjadi pokok permohonan keberatan dengan beberapa pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 memutuskan:

Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan



Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui bersama melalui media massa pada waktu itu, bahwa proses uji materi terhadap Pasal 4 ayat(3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Mahkamah Agung sempat menimbulkan perbedaan pendapat atau polemik di antara ahli-ahli hukum dan pelaku politik. Perbedaan pendapat tersebut terutama karena pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Agung wajib menghentikan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang jika undang-undang yang dijadikan dasar uji materi tersebut juga sedang dalam proses uji oleh/dan sampai dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan pendapat dan polemik tersebut sangat disadari dan sudah diantisipasi oleh Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung melakukan penundaan pemeriksaan permohonan, hal ini bisa diketahui dari materi Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 pada sub judul Pendapat Mahkamah Agung, yang bunyinya sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penundaan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, tanggal 20 Maret 2018, yang amarnya menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) yang menyatakan “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadap permohonan *a quo* Mahkamah Agung telah

mengeluarkan Penetapan Nomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah Mahkamah Agung meneliti secara saksama Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, Perihal Permintaan Data, ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materiil;

Bahwa selain itu dalam permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lain pada umumnya, karena menurut ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibatasi oleh tenggang waktu karena terkait dengan jadwal pentahapan Pemilihan Umum, dan apabila permohonan ini diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan ini tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat;

Bahwa dengan demikian, penetapan penundaan pemeriksaan permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dicabut serta pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan.

Dari uraian tersebut di atas, selain karena terkait dengan jadwal pentahapan pemilihan umum yang terbatas maka Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai kendala diselesaikan melalui surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018 kepada Mahkamah Agung, Perihal Permintaan Data, yang intinya bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materiil. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang putusannya bersifat final, maka Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Dengan demikian, mantan terpidana korupsi bisa mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2019. Hal ini sesuai dengan amanah UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni:

Pasal 240

- (2) Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara



5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

### C. Penutup

Dengan demikian penulis mengambil simpulan bahwa berdasarkan UUD RI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk mengadili dan menguji materi pada tingkat pertama dan terakhir terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, di mana melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 maka Mahkamah Agung membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah, yaitu bahwa siapapun pejabat, dengan tujuan apapun, atau apapun lembaga resmi di Republik Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan atau menetapkan suatu peraturan yang akan mengikat dan berlaku umum, hendaknya selalu berdasarkan dan mematuhi norma-norma dan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila hal ini tidak dipenuhi, selain akan menimbulkan ketidakpastian hukum juga dapat menimbulkan polemik hukum yang justru dampaknya secara nasional tidak atau kurang produktif atas para pemangku kepentingan.
- b. Bagi Masyarakat, yaitu bahwa tindakpidanakorupsi disadari merupakan kejahatan luarbiasa yang harus menjadi musuh bersama, namun demikian mantan koruptor yang sudah selesai menjalani pidananya tentunya dianggap telah “bersih” dari tindak kejahatan yang pernah dilakukannya dan sekaligus hak-hak asasi dan kehormatan yang bersangkutan sebagai warga negara langsung pulih dengan sendirinya. Termasuk dalam hal ini adalah untuk ikut mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di dalam proses pemilihan umum. Untuk selanjutnya, apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut, pilihan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat pemilih sewaktu melakukan “coblosan” di bilik pemilihan umum.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya, yaitu masih diperlukannya penelitian lebih lanjut atas beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) Kekuatan hukum atas tafsir Pasal 55 UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang didasarkan atas Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018 kepada Mahkamah Agung dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Hukum Acara sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa:

“Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luarbiasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.”

- 2) Menunjuk pada Pasal 240 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penulis menyarankan bahwa diperlukan penafsiran dan rumusan lebih lanjut tentang frasa “secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Maksudnya yaitu batasan atau kriteria minimal, baik mengenai waktu maupun cara-cara yang harus dilakukan oleh mantan terpidana di dalam mengumumkan kepada masyarakat umum jikalau yang bersangkutan bekas narapidana. Kemudian untuk supaya tafsiran maupun rumusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka perlu dimuat di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini akan mempermudah para pemangku kepentingan ikut mengawasi sekaligus memberikan bentuk sanksi, apakah persyaratan tersebut sudah dilaksanakan oleh mantan terpidana dalam rangka mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, J, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (edisi ke 7)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.  
Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.  
Dewa, I Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, 2012.  
Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi 2008)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.  
Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017.  
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.  
Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.